

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK

## RaksaEarthquake Insurance

### Asuransi Gempa Bumi

- Nama Produk : **RaksaEarthquake Insurance / Asuransi Gempa Bumi**
- Jenis Produk : Asuransi Harta Benda
- Nama Penerbit : PT. Asuransi Raksa Pratikara
- Manfaat : Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini :
1. Gempa Bumi
  2. Letusan Gunung Berapi
  3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi
  4. Tsunami
- Pengecualian : 1. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh :
- 1.1. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;  
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggungjawab menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
  - 1.2. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungjawabkan;
  - 1.3. tertabrak kendaraan
  - 1.4. angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungjawabkan atau tidak
  - 1.5. banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungjawabkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.
2. Polis ini tidak menjamin :
- 2.1. gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun
  - 2.2. kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungjawabannya dalam Polis :
    - 2.2.1. pembuangan puing, biaya pembersihan ;
    - 2.2.2. barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
    - 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;
    - 2.2.4. barang antik atau barang seni;
    - 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan
    - 2.2.6. efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer
    - 2.2.7. pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin,

stok dan barang-barang lain

3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.
4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan.
5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini

Ketentuan Penting :

1. **Penetapan Harga Dalam Hal Kerugian**
  - 1.1. Penetapan harga didasarkan pada nilai sebenarnya harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur penyusutan teknis tanpa ditambah unsur laba.
  - 1.2. Penetapan harga atas bangunan, tidak memperhatikan letak, lokasi dan atau penggunaan bangunan tersebut.
  - 1.3. Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode.
2. **Ganti Rugi**
  - 2.1. Perhitungan besarnya kerugian adalah selisih antara nilai sebenarnya sesaat sebelum dengan nilai sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
  - 2.2. Nilai barang rongsokan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.
  - 2.3. Jika terjadi pertanggungan diatas harga, tanggung jawab Penanggung setinggi-tingginya sebesar nilai sebenarnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan
3. **Pertanggungan dibawah Harga**
  - 3.1. Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
  - 3.2. Jika terdapat lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah;
4. **Perubahan Risiko**
  - 4.1. Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila :
    - 4.1.1. perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan;
    - 4.1.2. terjadi perubahan lokasi dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan;
    - 4.1.3. terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar;
    - 4.1.4. terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.
  - 4.2. Sehubungan dengan perubahan risiko di atas, Penanggung berhak :
    - 4.2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
    - 4.2.2. *menghentikan pertanggungan sama sekali* dengan pengembalian premi.
5. **Ketentuan Pindah Tempat dan Pindah Tangan**
  - 5.1. Pertanggungan ini *tidak berlaku* apabila harta benda yang dipertanggungkan dipindahkan ke ruangan atau lantai atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali jika sebelumnya Penanggung telah

menyetujui hal tersebut dan mencantumkannya dalam Lampiran Polis.

- 5.2. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka Polis ini *berakhir secara otomatis* 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya.

Pesyaratan dan  
Tata Cara

a. **Prosedur Pengajuan Asuransi**

- Kartu Identitas ( KTP, NPWP Perusahaan )
- Mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi ( SPPA )

b. **Prosedur Pengajuan Klaim**

1. Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan
  - 1.1. segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung, melalui telepon ke nomor 021-3859007 / 08 atau fax ke nomor 021-3859004/05/06 atau email ke claim\_nonmotor@araksa.com
  - 1.2. dalam waktu 60 (enam puluh ) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1.1.) menyampaikan laporan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian dan atau kerusakan itu termasuk keterangan mengenai sebab-sebab kerugian dan atau kerusakan menurut hal yang diketahuinya atau dugaannya, rincian segala sesuatu yang hilang, rusak atau musnah dan juga segala sesuatu yang tidak terkena dampak kerugian dan atau kerusakan tersebut;
  - 1.3. paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
  - 2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk membantu menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut
  - 2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai.
  - 2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi;

*Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.*

3. **Dokumen Pendukung Klaim**

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* menyampaikan

- 3.1. Formulir Laporan Klaim
- 3.2. Copy Polis
- 3.3. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut
- 3.4. Laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu
- 3.5. Keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.

Petugas klaim kami akan memberitahukan bila ada dokumen lain yang diperlukan.

c. **Prosedur Pembayaran Klaim**

Penanggung akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

d. **Prosedur Pengajuan Keluhan**

Hubungi **Pusat Layanan Nasabah** kami:

- Call Centre : (021) 722 6865
- Faksimilie : (021) 385 9004 / 05 / 06
- E-mail : claim\_nonmotor@araksa.com
- Surat : PT. Asuransi Raksa Pratikara  
Wisma B.S.G 3<sup>rd</sup> Fl, Jl. Abdul Muis No. 40  
Jakarta 10160- Indonesia

Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan : (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bekasi : (021) 89452788
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271) 743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330
- Yogyakarta : (0274) 4986270
- Makassar : (0542) 7212164; 7212165
- Banjarmasin : (0511) 6743134

Jam layanan kantor kami beroperasi:

- Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00
- Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00

Biaya / Premi Asuransi : Tarif Premi untuk produk Asuransi Gempa Bumi adalah mengacu pada Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017

Tarif Premi ditentukan berdasarkan :

1. Kelas konstruksi.
2. Harga / Nilai Pertanggungan
3. Lokasi Risiko (Zona)
4. Okupasi

Besarnya Risiko Sendiri minimum untuk setiap kejadian atas klaim yang disetujui mengacu pada Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017

Risiko Sendiri adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui.

Simulasi

- a. Perhitungan Premi
  - Harga Pertanggungan : Rp 5,000,000,000
  - Okupasi : Rumah Tinggal
  - Lokasi Risiko : Jl, Abdul Muis No. 5, Jakarta Pusat
  - Kondisi : Konstruksi Besi dan Kayu, Zona IV
  - Suku Premi / tahun : 0.135%
  - Risiko Sendiri : 2.5% dari Total Harga Pertanggungan
  - Besarnya Premi : Rp 5,000,000,000 x 0.135% = Rp 6,750,000  
(sebelum biaya administrasi)
- b. Perhitungan Klaim (Ganti Rugi)
  - Kasus 1**
  - Harga Pertanggungan Bangunan : Rp 5,000,000,000

Harga Sebenarnya	: Rp 6,000,000,000
Klaim	: Rp 900,000,000
Ganti Rugi	: $\frac{\text{Rp } 5,000,000,000}{\text{Rp } 6,000,000,000} \times \text{Rp } 900,000,000$
	= Rp 749,999,999
Risiko Sendiri	: Rp 5,000,000,000 x 2.5%
	= Rp 125,000,000
Ganti Rugi yang dibayarkan	: Rp 749,999,999 – Rp 125,000,000
	= Rp 624,999,999

**Kasus 2**

Harga Pertanggungungan Bangunan	: Rp 5,000,000,000
Harga Sebenarnya	: Rp 5,000,000,000
Klaim	: Rp 900,000,000
Ganti Rugi	: $\frac{\text{Rp } 5,000,000,000}{\text{Rp } 5,000,000,000} \times \text{Rp } 900,000,000$
	= Rp 900,000,000
Risiko Sendiri	: Rp 5,000,000,000 x 2.5%
	= Rp 125,000,000
Ganti Rugi yang dibayarkan	: Rp 900,000,000 – Rp 125,000,000
	= Rp 775,000,000

- Informasi : 1. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
- Tambahan 2. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

-----000000000-----